



**PUTUSAN**

Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jayadi Suranta Alias Jaya Bin Alm. Madun
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa (sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/16 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pekan Tolan, Tanjung Medan, Daerah Simpang Pekan Tolan, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhan Batu Selatan. Prov. Sumut

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021, dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Andi Nugraha, S.H., Sugianto, S.H., dan Nanda Rizky Rilandi, S.H., Advokat-advokat pada Kantor Hukum Andi Nugraha & Partners beralamat di Jalan Kampung Baru, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 15 Juni 2021 dengan register Nomor 236/P.SK/2021/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAYADI SURANTA Alias JAYA Bin Alm. MADUN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri," melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAYADI SURANTA Alias JAYA Bin Alm. MADUN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan benda diduga narkotika jenis shabu-shabu
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampaoerna
  - 1 (satu) un it timbangan digital
  - 1 (satu) buah buku kecil bertuliskan Note Book
  - 1 (satu) buah tabung plastikdibalut lakban coklat berisikan benda berupa potongan karton runcing yang diduga alat sendok/sekop narkotika jenis shabu-shabu
  - 1 (satu) unit HP Andaroid merk OPPO warna putih
  - 1 (satu) unit HP Andaroid merk SAMSUNG warna putih (Motif gambar kucing)
  - 1 (satu) unit HP Lipat merk Samsung warna putih
  - 1 (satu) unit HP Andaroid merk OPPO warna ungu
  - 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam
  - 1 (satu) unit HP senter merk SAMSUNG warna putih
  - 1 (satu) unit HP senter merk NOKIA warna biru ( kondisi tombol normal)
  - 1 (satu) unit HP senter merk NOKIA warna biru ( kondisi tombol rusak/lecet)

Digunakan dalam perkara lain atas nama Sambulon Pandiangan Alias bolon

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



4. Menetapkan agar Terdakwa JAYADI SURANTA Alias JAYA Bin Alm. MADUN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jayadi Suranta Alias Jaya Bin Alm. Madun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua;
2. Menyatakan Terdakwa Jayadi Suranta Alias Jaya Bin Alm. Madun dibebaskan dari dakwaan-dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tersebut (Vrijspraak);
3. Memerintahkan agar Terdakwa Sambulon Pandiangan Alias Bolon dikeluarkan dari rumah tahanan;
4. Menyatakan Jayadi Suranta Alias Jaya Bin Alm. Madun dikembalikan kepada kedudukannya semula, harkat dan martabatnya serta merehabilitasi nama baiknya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa terdakwa JAYADI SURANTA Alias JAYA Bin Alm. MADUN bersama-sama dengan saksi Sambulon Pandiangan Alias Bolon, saksi Murdiono Alias Doni, saksi Asnan Alias Inan, saksi Rickyanda Purba Alias Riki dan saksi Aldi Firmansyah Alias Aldi (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Dusun Kamboja, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan cara :



- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Dedy Nofendra, saksi Aseng Nainggolan dan saksi Stanly S (Polres Rokan Hilir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Sambulon Pandiangan Alias Bolon sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, bahwa saksi Sambulon Pandiangan Alias Bolon merupakan seorang residivis tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu, maka atas informasi tersebut selanjutnya saksi Dedy Nofendra, saksi Aseng Nainggolan bersama dengan saksi Stanly S selaku Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan penyelidikan kemudian saksi Dedy Nofendra, saksi Aseng Nainggolan dan saksi Stanly S mendapat informasi bahwa saksi Sambulon Pandiangan Alias Bolon sedang berada dipondok/gubuk dibelakang rumahnya bersama dengan beberapa temannya, lalu sekira jam 05.30 wib Tim Opsnal Polres Rokan Hilir melakukan penggerebekan ditempat tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang yakni, saksi Sambulon Pandiangan, saksi Murdiono, terdakwa, saksi Asnan, saksi Rickyanda dan saksi Aldi Firmansyah selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat, dibawah kolong gubuk/pondok ditemukan kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, lalu di rak dinding gubuk ditemukan sebuah buku kecil yang berisikan tentang catatan transaksi narkoba jenis sabu, dibelakang kandang ayam disekitar pondok ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital dan sebuah tabung kecil dibalut lakban didalam terdapat potongan kertas karton berbentuk runcing merupakan alat sendok/sekop narkoba jenis sabu, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan serta pakaian terhadap saksi Sambulon Pandiangan, saksi Murdiono, terdakwa, saksi Asnan, saksi Rickyanda dan saksi Aldi Firmansyah, ditemukan handphone milik para saksi serta terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan para saksi serta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dibawah kolong/gubuk tepatnya dibelakang rumah saksi Sambulon Pandiangan merupakan dalam penguasaan terdakwa serta saksi Sambulon Pandiangan Alias Bolon, saksi Murdiono Alias Doni, saksi Asnan Alias Inan, saksi Rickyanda Purba Alias Riki dan saksi Aldi Firmansyah Alias Aldi.
- Bahwa terdakwa pernah diberikan narkoba jenis sabu-sabu secara gratis oleh saksi Aldi yang merupakan anggota kerja dari saksi Sambulon dalam hal jual beli narkoba jenis sabu-sabu.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Rhl



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
  - Bahwa benar barang bukti narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 9,35 gr (sembilan koma tiga puluh lima gram) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 12/10278/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Riza Syaputra selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai
  - Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 0115/NNF/2020 tanggal 25 Januari 2021 yang menyimpulkan "barang bukti milik terdakwa Jayadi Suranta Alias Jaya Bin Alm. Midun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,35 gr (sembilan koma tiga puluh lima gram) dengan nomor barang bukti 0912/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang

Narkotika  
A T A U  
KEDUA

Bahwa terdakwa JAYADI SURANTA Alias JAYA Bin Alm. MADUN pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Sawit-sawitan, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan cara:  
□ Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas di samping rumah saksi Sambulon Pandiangan, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa ambil 1 (satu) alat hisap bong yang ada pada terdakwa lalu terdakwa masukan sabu ke dalam kaca pirex dan terdakwa satukan dengan 1 (satu) hisap bong tersebut, kemudian kaca pirexnya terdakwa bakar dan keluar asap lalu asapnya terdakwa hisap seperti orang merokok sampai narkotika jenis sabunya habis. selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi Dedy Nofendra, saksi Aseng Nainggolan dan saksi Stanly S (Polres Rokan Hilir)

*Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Rhl*



□ Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah terdakwa tidak merasa mengantuk, gembira, bersemangat dan kecanduan.

□ bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut

□ Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 0115/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 yang menyimpulkan "Barang bukti milik tersangka Jayadi Suranta Alias Jaya Bin Alm. Midun , 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml, dengan nomor barang bukti 0195/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa JAYADI SURANTA Alias JAYA Bin Alm. MADUN pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Dusun Kamboja, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkoba Golongan I bukan tanaman" dengan cara:

- Berawal dari terdakwa menginap selama 4 (empat) hari di rumah saksi Sambulon Pandiangan kemudian terdakwa mendengar dari teman-teman supir yang sering singgah di ujung tanjung mengatakan bahwa saksi Aldi adalah anggota kerja saksi Sambulon dalam hal jual beli narkoba dan terdakwa juga mendengar saksi Sambulon Pandiangan adalah penjual narkoba jenis sabu-sabu. .

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi Aldi dan saksi Sambulon Pandiangan merupakan penjual narkoba jenis sabu-sabu namun terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang karena terdakwa menginap di rumah saksi Sambulon Pandiangan.

- Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 0115/NNF/2021 pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 25 Januari 2021 yang menyimpulkan “Barang bukti milik tersangka Jayadi Suranta Alias Jaya Bin Alm. Midun , 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml, dengan nomor barang bukti 0195/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1. Saksi Dedy Nofendra Alias Dedy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tersebut semuanya sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini selaku saksi penangkap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa, Rickyanda, Murdiono, Asnan, Jayadi dan Aldi pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan Lintas Riau Sumut Dusun Kamboja Kepenghuluan Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi bersama dengan Aseng, Stanly dan Julius pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Rickyanda, Murdiono, Asnan, Jayadi dan Aldi;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, Rickyanda, Murdiono, Asnan, Jayadi dan Aldi bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 ketika mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Riau-Sumut Dusun Kamboja Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, dan diketahui bahwa Terdakwa merupakan residivis tindak pidana narkotika. Kemudian pada pukul 05.30 WIB didapat informasi lanjutan bahwa Terdakwa bersama dengan Rickyanda, Murdiono, Asnan, Jayadi dan Aldi sedang sedang melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu di pondok belakang rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penggrebakan terhadap Terdakwa, Rickyanda, Murdiono, Asnan, Jayadi dan Aldi. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian serta badan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Rhl



dan pakaian, kemudian dibawah kolong pondok tersebut Saksi menemukan kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket, lalu di rak dinding pondok tersebut ditemukan sebuah buku kecil yang berisikan catatan transaksi narkotika jenis shabu dan dibelakang sebuah kandang ayam disekitar pondok tersebut ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital dan sebuah tabung kecil dibalut lakban didalamnya terdapat potongan kertas karton berbentuk runcing yang diduga merupakan alat sendok untuk narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian Saksi dan rekan-rekan juga melakukan penyitaan terhadap handphone milik masing-masing. Kemudian Terdakwa, Rickyanda, Murdiono, Asnan, Jayadi dan Aldi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa, Rickyanda, Murdiono, Asnan, dan Jayadi sedang duduk-duduk di pondok tersebut sedangkan Aldi sedang tidur;
- Bahwa dari ke-6 (keenam) orang tersebut yang menjadi target operasi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Terdakwa dengan Rickyanda, Murdiono, Asnan, dan Jayadi namun Aldi adalah anggota Terdakwa dalam mengedarkan narkotika;
- Bahwa Terdakwa, Rickyanda, Murdiono, Asnan, Jayadi dan Aldi tidak ada yang mengakui kepemilikan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Rickyanda, Murdiono, Asnan, Jayadi dan Aldi tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan turut disaksikan oleh Ketua RW setempat;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di bawah pondok tersebut dan yang menemukannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa lantai pondok lokasi penangkapan tersebut berupa kayu yang memiliki rongga;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan tidak ada mengatakan kata "mainkan" saat penangkapan;
- Bahwa Aseng Nainggolan juga tidak ada mengatakan kata "mainkan" sebelum penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan ada keberatan sebagai berikut:

- Bahwa bukan Saksi yang menemukan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut namun Julius;
- Bahwa Ketua RW datang setelah kami diamankan dan barang bukti narkotika jenis shabu sudah ditemukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Aseng Nainggolan Alias Aseng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tersebut semuanya sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini selaku saksi penangkap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa, Rickyanda, Murdiono, Asnan, Jayadi dan Aldi pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan Lintas Riau Sumut Dusun Kamboja Kepenghuluan Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi bersama dengan Dedy Nofendra, Stanly dan Julius pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Rickyanda, Murdiono, Asnan, Jayadi dan Aldi;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, Rickyanda, Murdiono, Asnan, Jayadi dan Aldi bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 ketika mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Riau-Sumut Dusun Kamboja Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, dan diketahui bahwa Terdakwa merupakan residivis tindak pidana narkoba. Kemudian pada pukul 05.30 WIB didapat informasi lanjutan bahwa Terdakwa bersama dengan Rickyanda, Murdiono, Asnan, Jayadi dan Aldi sedang sedang melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu di pondok belakang rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa, Rickyanda, Murdiono, Asnan, Jayadi dan Aldi. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian serta badan dan pakaian, kemudian dibawah kolong pondok tersebut Saksi menemukan kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket, lalu di rak dinding pondok tersebut ditemukan sebuah buku kecil yang berisikan catatan transaksi narkoba jenis shabu dan dibelakang sebuah kandang ayam disekitar pondok tersebut ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital dan sebuah tabung kecil dibalut lakban didalamnya terdapat potongan kertas karton berbentuk runcing yang diduga merupakan alat sendok untuk narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Saksi dan rekan-rekan juga melakukan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyitaan terhadap handphone milik masing-masing. Kemudian Terdakwa, Rickyanda, Murdiono, Asnan, Jayadi dan Aldi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa, Rickyanda, Murdiono, Asnan, dan Jayadi sedang duduk-duduk di pondok tersebut sedangkan Aldi sedang tidur;

- Bahwa dari ke-6 (keenam) orang tersebut yang menjadi target operasi adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Terdakwa dengan Rickyanda, Murdiono, Asnan, dan Jayadi namun Aldi adalah anggota Terdakwa dalam mengedarkan narkotika;

- Bahwa Terdakwa, Rickyanda, Murdiono, Asnan, Jayadi dan Aldi tidak ada yang mengakui kepemilikan narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa, Rickyanda, Murdiono, Asnan, Jayadi dan Aldi tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan turut disaksikan oleh Ketua RW setempat;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di bawah pondok tersebut dan yang menemukannya adalah Saksi sendiri;

- Bahwa lantai pondok lokasi penangkapan tersebut berupa kayu yang memiliki rongga;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan tidak ada mengatakan kata “mainkan” saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan ada keberatan sebagai berikut:

- Bahwa bukan Dedy Nofendra yang menemukan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut namun Julius;

- Bahwa Ketua RW datang setelah kami diamankan dan barang bukti narkotika jenis shabu sudah ditemukan;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Sukri Ba Alias Sukri Bin Alm Tamat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tersebut semuanya sudah benar serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini selaku saksi penangkap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu.

- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr Rickyanda, Sdr Murdiono, Sdr Asnan, Sdr Jayadi dan Sdr Aldi pada hari



Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan Lintas Riau Sumut Dusun Kamboja Kepenghuluan Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir.

- Bahwa saksi ikut serta menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan 5 (lima) orang temannya yang saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak narkoba yang ditemukan, tapi seingat saksi sebanyak 2 bungkus.
- Bahwa Narkoba tersebut ditemukan di atap dan di bawah kolong pondok tersebut.
- Bahwa saksi melihat barang bukti tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 WIB ketika saksi baru pulang shalat shubuh dan pada saat itu juga saksi melihat sudah ada 1 (satu) orang polisi yang berpakaian preman, kemudian mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa sedang melakukan tindak pidana narkoba, setelah itu saksi pun mengikuti polisi tersebut menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa saksi menyaksikan pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya dan selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah plastik bening berisikan butiran bening di bawah kolong pondok yang berada berdampingan dengan rumah Terdakwa. kemudian Terdakwa dan teman-temannya beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Rokan Hilir.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum terkait masalah narkoba.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan narkoba tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba tersebut.
- Bahwa saksi lupa siapa yang menemukan barang bukti tersebut pada saat penggeledahan dan pada saat di perlihatkan wajah para saksi penangkap saksi lupa karena penangkapan tersebut terjadi sudah lama. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan ada keberatan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi datang setelah barang bukti narkoba jenis shabu sudah ditemukan;Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

*Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Rhl*



4. Saksi Julius Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tersebut semuanya sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini selaku saksi penangkap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa, Rickyanda, Murdiono, Asnan, Jayadi dan Aldi pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan Lintas Riau Sumut Dusun Kamboja Kepenghuluan Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi bersama dengan Dedy Nofendra, Aseng dan Stanly pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Rickyanda, Murdiono, Asnan, Jayadi dan Aldi;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, Rickyanda, Murdiono, Asnan, Jayadi dan Aldi bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 ketika mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Riau-Sumut Dusun Kamboja Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, dan diketahui bahwa Terdakwa merupakan residivis tindak pidana narkoba. Kemudian pada pukul 05.30 WIB didapat informasi lanjutan bahwa Terdakwa bersama dengan Rickyanda, Murdiono, Asnan, Jayadi dan Aldi sedang sedang melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu di pondok belakang rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa, Rickyanda, Murdiono, Asnan, Jayadi dan Aldi. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan tempat kejadian serta badan dan pakaian, kemudian dibawah kolong pondok tersebut Saksi menemukan kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket, lalu di rak dinding pondok tersebut ditemukan sebuah buku kecil yang berisikan catatan transaksi narkoba jenis shabu dan dibelakang sebuah kandang ayam disekitar pondok tersebut ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital dan sebuah tabung kecil dibalut lakban didalamnya terdapat potongan kertas karton berbentuk runcing yang diduga merupakan alat sendok untuk narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Saksi dan rekan-rekan juga melakukan penyitaan terhadap handphone milik masing-masing. Kemudian

*Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Rhl*



Terdakwa, Rickyanda, Murdiono, Asnan, Jayadi dan Aldi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa, Rickyanda, Murdiono, Asnan, dan Jayadi sedang duduk-duduk di pondok tersebut sedangkan Aldi sedang tidur;

- Bahwa dari ke-6 (keenam) orang tersebut yang menjadi target operasi adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Terdakwa dengan Rickyanda, Murdiono, Asnan, dan Jayadi namun Aldi adalah anggota Terdakwa dalam mengedarkan narkotika;

- Bahwa Terdakwa, Rickyanda, Murdiono, Asnan, Jayadi dan Aldi tidak ada yang mengakui kepemilikan narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa, Rickyanda, Murdiono, Asnan, Jayadi dan Aldi tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan turut disaksikan oleh Ketua RW setempat;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di bawah pondok tersebut dan yang menemukannya adalah Saksi sendiri;

- Bahwa lantai pondok lokasi penangkapan tersebut berupa kayu yang memiliki rongga;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan tidak ada mengatakan kata “mainkan” saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan ada keberatan sebagai berikut:

- Bahwa bukan Dedy Nofendra yang menemukan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut namun Julius;

- Bahwa Ketua RW datang setelah kami diamankan dan barang bukti narkotika jenis shabu sudah ditemukan;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi Stanly Safiy Siringo Ringo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tersebut semuanya sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini selaku saksi penangkap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa, Rickyanda, Murdiono, Asnan, Jayadi dan Aldi pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan Lintas Riau Sumut Dusun Kamboja Kepenghuluan Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Dedy Nofendra, Aseng dan Julius pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Rickyanda, Murdiono, Asnan, Jayadi dan Aldi;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, Rickyanda, Murdiono, Asnan, Jayadi dan Aldi bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 ketika mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Riau-Sumut Dusun Kamboja Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, dan diketahui bahwa Terdakwa merupakan residivis tindak pidana narkoba. Kemudian pada pukul 05.30 WIB didapat informasi lanjutan bahwa Terdakwa bersama dengan Rickyanda, Murdiono, Asnan, Jayadi dan Aldi sedang sedang melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu di pondok belakang rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa, Rickyanda, Murdiono, Asnan, Jayadi dan Aldi. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian serta badan dan pakaian, kemudian dibawah kolong pondok tersebut Saksi menemukan kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket, lalu di rak dinding pondok tersebut ditemukan sebuah buku kecil yang berisikan catatan transaksi narkoba jenis shabu dan dibelakang sebuah kandang ayam disekitar pondok tersebut ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital dan sebuah tabung kecil dibalut lakban didalamnya terdapat potongan kertas karton berbentuk runcing yang diduga merupakan alat sendok untuk narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Saksi dan rekan-rekan juga melakukan penyitaan terhadap handphone milik masing-masing. Kemudian Terdakwa, Rickyanda, Murdiono, Asnan, Jayadi dan Aldi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa, Rickyanda, Murdiono, Asnan, dan Jayadi sedang duduk-duduk di pondok tersebut sedangkan Aldi sedang tidur;
- Bahwa dari ke-6 (keenam) orang tersebut yang menjadi target operasi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Terdakwa dengan Rickyanda, Murdiono, Asnan, dan Jayadi namun Aldi adalah anggota Terdakwa dalam mengedarkan narkoba;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Rickyanda, Murdiono, Asnan, Jayadi dan Aldi tidak ada yang mengakui kepemilikan narkoba tersebut;
  - Bahwa Terdakwa, Rickyanda, Murdiono, Asnan, Jayadi dan Aldi tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis shabu tersebut;
  - Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan turut disaksikan oleh Ketua RW setempat;
  - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di bawah pondok tersebut dan yang menemukannya adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa lantai pondok lokasi penangkapan tersebut berupa kayu yang memiliki rongga;
  - Bahwa Saksi dan rekan-rekan tidak ada mengatakan kata “mainkan” saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan ada keberatan sebagai berikut:
- Bahwa bukan Dedy Nofendra yang menemukan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut namun Julius;
  - Bahwa Ketua RW datang setelah kami diamankan dan barang bukti narkoba jenis shabu sudah ditemukan;
- Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
6. Saksi Aldi Firmansyah Alias Aldi Bin Ahmad Kliwon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana narkoba jenis shabu yang saksi lakukan bersama Terdakwa.
  - Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan Lintas Riau Sumut Dusun Kamboja Kepenghuluan Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir.
  - Bahwa pada saat itu saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Sdr Rickyanda, Sdr Murdiono, Sdr Asnan, Sdr Jayadi.
  - Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi Julius, saksi Stanly, Sdr Dedy Nofendra dan Sdr Aseng.
  - Bahwa saksi ditangkap karena pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu di bawah kolong pondok tersebut.
  - Bahwa yang menemukan adalah saksi Julius.
  - Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan sebanyak 2 (dua) paket.
  - Bahwa pada saat penangkapan saksi sedang tidur sehingga tidak tahu apa yang dilakukan teman-teman yang lain, lalu saksi ditangkap dan dibangunkan dan semuanya sudah diamankan di pondok tersebut.
  - Bahwa barang bukti narkoba tersebut bukan milik saksi dan Terdakwa beserta Sdr Rickyandi, Sdr Murdiono, Sdr Asnan dan Sdr Jayadi.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meletakkan narkoba jenis shabu tersebut.
  - Bahwa saksi tinggal di rumah Terdakwa.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Rhl



- Bahwa saksi merupakan anggota Terdakwa dalam mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi menjadi anggota Terdakwa sejak bulan Oktober 2020.
- Bahwa saksi diberi upah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali mengantar narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa hanya Sdr Rickyanda yang pernah membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak ada dibujuk oleh pihak kepolisian pada saat memberikan keterangan di BAP.
- Bahwa saksi melihat bahwa saksi Julis yang menemukan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi ada mendengar bahwa Sdr Aseng mengatakan "mainkan" pada saat penangkapan.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut semua anggota polisi tersebut membawa tas selempang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Sambulon Pandiangan Alias Bolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tersebut semuanya sudah benar serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Riau Sumut Dusun Kamboja Kepenghuluan Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Rickyanda, Saksi Murdiono, Saksi Asnan, Saksi Jayadi dan Sdr Aldi.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukannya narkotika jenis shabu di bawah kolong pondok tempat Terdakwa dan teman-teman berkumpul.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr Aldi yang mana Sdr Aldi merupakan kurir Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Sdr Aldi sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali antar.
- Bahwa Terdakwa lupa kapan terakhir kali menjual narkotika jenis shabu.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa sedang bersama dengan saksi Murdiono baru sampai ke rumah dari Pekanbaru, lalu pada pukul 23.00 WIB saksi Asnan datang

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Rhl



ke rumah Terdakwa untuk mengambil mobil yang Terdakwa rental, karena mobil tersebut milik tetangga saksi Asnan, lalu sekitar pukul 03.00 WIB saksi Asnan datang kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil kekurangan uang rental mobil tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa diantaranya Terdakwa, saksi Rickyanda, Saksi Murdino, saksi Asnan bermain game di pondok sebelah rumah Terdakwa sedangkan Sdr Aldi tidur di pondok tersebut. Kemudian sekitar pukul 05.30 WIB datang anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa. dan pada saat melakukan penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok sempurna yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik beklip berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah buku kecil di rak-rak pondok tersebut, serta 1 (satu) buah tabung plastik berbalut lakban cokelat berisikan potongan karton runcing, kemudian pihak kepolisian juga mengamankan handphone Terdakwa dan teman-teman Terdakwa. selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa di bawa ke Polres Rokan Hilir.

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara narkotika pada tahun 2019 di penjara selama 4 tahun 2 bulan.
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu sudah 1 (satu) tahun.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr Man.
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa anggota kepolisian yang berjumlah 4 (empat) orang tersebut semuanya memakai tas selempang pada saat penangkapan.
- Bahwa Terdakwa melihat Sdr Julius meletakkan kotak rokok yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu.
- Bahwa Penasihat Hukum datang setelah Terdakwa di BAP oleh penyidik kepolisian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Murdiono Als Doni Bin (Alm) Wagirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tersebut semuanya sudah benar serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

*Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Rhl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Narkotika jenis shabu yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Riau Sumut Dusun Kamboja Kepenghuluan Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Saksi Rickyanda, Saksi Asnan, Saksi Jayadi dan Sdr Aldi.
- Bahwa saksi ditangkap karena ditemukannya narkotika jenis shabu di bawah kolong pondok tempat saksi dan teman-teman berkumpul.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja sebagai supir dan juga sebagai penjual narkotika jenis shabu.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap saksi bermula pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB ketika saksi sampai di rumah Terdakwa yang mana pada saat itu saksi, Terdakwa dan orang tua Terdakwa baru sampai dari Pekanbaru, sesampainya di rumah Terdakwa saksi duduk-duduk dan bercerita dengan Sdr Aldi dan Sdr Jayadi yang pada saat itu sudah berada di rumah Terdakwa. kemudian sekitar pukul 23.30 WIB saksi tertidur di rumah Terdakwa kemudian saksi terbangun pada pukul 03.00 WIB dan pada saat itu saksi melihat Sdr Asnan dan Sdr Rickyanda. Kemudian saksi bermain game bersama dengan Sdr Asnan dan Sdr Rickyanda dan sekitar pukul 05.30 WIB datang pihak kepolisian yang berpakaian preman dan melakukan penggeledahan kemudian sekitar pukul 05.30 WIB dini hari datang anggota kepolisian dan mengatakan akan melakukan penggeledahan. Dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti di bawah kolong pondok tersebut berupa 1 (satu) kotak rokok sampurna yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik beklip berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah buku kecil di rak-rak pondok tersebut, serta 1 (satu) buah tabung plastik berbalut lakban cokelat berisikan potongan karton runcing, kemudian pihak kepolisian juga mengamankan handphone saksi dan teman-teman saksi. selanjutnya saksi dan teman-teman saksi di bawa ke Polres Rokan Hilir.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu.
- Bahwa terakhir kali saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama Terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi sedang tidur.
- Bahwa Penasihat Hukum datang setelah saksi di BAP oleh penyidik kepolisian.
- Bahwa pada saat penangkapan saksi ada mendengar kata "mainkan".

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik timbangan digital yang ditemukan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Rickyanda Bagus Wandu Putra Purba Alias Riki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tersebut semuanya sudah benar serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Narkotika jenis shabu yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Riau Sumut Dusun Kamboja Kepenghuluan Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Saksi Rickyanda, Saksi Murdiono, Saksi Jayadi dan Sdr Aldi.
- Bahwa saksi ditangkap karena ditemukannya narkotika jenis shabu di bawah kolong pondok tempat saksi dan teman-teman berkumpul.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja sebagai supir namun sebagai penjual narkotika jenis shabu saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dan terakhir kali mengkonsumsi 2 hari sebelum penangkapan.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap saksi bermula pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saksi di menelfon Terdakwa untuk mengambil mobil milik tetangga saksi yang sebelumnya dirental oleh Terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB saksi menghubungi Sdr Rickyanda untuk meminta tolong menjemput mobil tersebut ke rumah Terdakwa. lalu saksi dan Sdr Rickyanda berangkat menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya disana Sdr Rickyanda pulang sedangkan saksi langsung menemui Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan kunci mobil tersebut dan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi pulang dan mengembalikan mobil tersebut kepada Sdr Ginting. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB dini hari ketika saksi sedang duduk-duduk di warung dam dekat rumah saksi, saksi melihat Sdr Rickyanda melintas kemudian saksi memanggil Sdr Rickyanda dan mengajaknya ke rumah Terdakwa. sesampainya di rumah Terdakwa saksi melihat Sdr Murdiono dan Sdr Aldi sedang tidur, sementara saksi dan Terdakwa bercerita sambil melihat Sdr Rickyanda dan Sdr Jayadi bermain game. Dan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 05.30 WIB datang pihak kepolisian yang berpakaian preman dan mengatakan akan melakukan pengeledahan kemudian sekitar pukul 05.30 WIB dini hari datang anggota kepolisian dan melakukan pengeledahan. Dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti di bawah kolong pondok tersebut berupa 1 (satu) kotak rokok sempurna yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik beklip berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah buku kecil di rak-rak pondok tersebut, serta 1 (satu) buah tabung plastik berbalut lakban cokelat berisikan potongan karton runcing, kemudian pihak kepolisian juga mengamankan handphone saksi dan teman-teman saksi.

- selanjutnya saksi dan teman-teman saksi di bawa ke Polres Rokan Hilir.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik narkotika jenis shabu tersebut.
  - Bahwa saksi pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu.
  - Bahwa terakhir kali saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama Terdakwa.
  - Bahwa saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sudah 1 tahun.
  - Bahwa pada saat penangkapan saksi melihat Sdr Julius yang mengambil narkotika jenis shabu tersebut.
  - Penasihat Hukum datang setelah saksi di BAP oleh penyidik kepolisian Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Jayadi Suranta Alias Jaya Bin (Alm) Madun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tersebut semuanya sudah benar serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Narkotika jenis shabu yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Riau Sumut Dusun Kamboja Kepenghuluan Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Saksi Rickyanda, Saksi Murdiono, Saksi Asnan dan Sdr Aldi.
- Bahwa saksi ditangkap karena ditemukannya narkotika jenis shabu di bawah kolong pondok tempat saksi dan teman-teman berkumpul.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi tidak tinggal di rumah Terdakwa namun saksi sudah menginap di rumah Terdakwa selama 4 (empat) hari.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap saksi bermula pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB ketika saksi



berangkat dari rumah menuju ke Jambi namun ketika sampai di ujung tanjung saksi berhenti di ujung tanjung dan kemudian saksi menuju ke rumah Terdakwa yang mana Terdakwa adalah teman lama saksi, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan saksi untuk tinggal di rumah Terdakwa sementara waktu. Kemudian keesokan harinya Sdr Aldi yang memang tinggal di rumah Terdakwa tersebut mengajak saksi untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, kemudian saksi dan Sdr Aldi pergi ke belakang rumah Terdakwa tepatnya di sawit-sawitan. Setelah selesai saksi kembali ke rumah Terdakwa dan melanjutkan aktifitas seperti biasa. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB datang Sdr Asnan bersama Sdr Riki untuk mengambil uang kekurangan rental mobil kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 05.30 WIB pada saat Sdr Rickyanda dan Terdakwa sedang bermain game sedangkan Sdr Asnan dan Sdr Murdiono menontonnya dan Sdr Aldi sedang tidur tiba-tiba datang anggota kepolisian yang berpakaian preman dan melakukan penggeledahan di tempat tersebut, kemudian dari penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan barang bukti di bawah kolong pondok tersebut berupa 1 (satu) kotak rokok sampurna yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik beklip berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah buku kecil di rak-rak pondok tersebut, serta 1 (satu) buah tabung plastik berbalut lakban cokelat berisikan potongan karton runcing, kemudian pihak kepolisian juga mengamankan handphone saksi dan teman-teman saksi. selanjutnya saksi dan teman-teman saksi di bawa ke Polres Rokan Hilir.

- Bahwa penyebab saksi mau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut karena diberikan secara gratis oleh Sdr Aldi dan Sdr Aldi merupakan anggota Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja sebagai supir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah penjual narkotika jenis shabu namun saksi pernah mendengar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan transaksi narkotika tersebut, hanya berdasarkan cerita dari teman-teman sesama supir.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sudah 1 (satu) tahun.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah 4 (empat) orang Anggota Kepolisian Polres Rokan Hilir.
- Bahwa saksi mendengar bahwa Sdr Aseng ada mengatakan "mainkan" pada saat penangkapan.

*Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penasihat Hukum datang setelah saksi di BAP oleh penyidik kepolisian  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tersebut semuanya sudah benar serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Narkotika jenis shabu yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Riau Sumut Dusun Kamboja Kepenghuluan Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Saksi Murdiono, Saksi Asnan, Saksi Jayadi dan Sdr Aldi.
- Bahwa saksi ditangkap karena ditemukannya narkotika jenis shabu di bawah kolong pondok tempat saksi dan teman-teman berkumpul.
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa, dan Sdr Murdiono adalah teman biasa, dan dengan Sdr Aldi juga merupakan teman namun saksi pernah membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr Aldi, dan dengan Sdr Asnan merupakan teman dekat yang mana dulunya saksi dan Sdr Asnan bertetangga dan pernah memakai narkotika bersama sedangkan Sdr Jayadi saksi baru mengenalnya pada malam penangkapan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tinggal di rumah Terdakwa.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap saksi bermula pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 WIB saksi di telfon oleh Sdr Asnan dan Sdr Asnan meminta saksi untuk mengantarkannya ke rumah Terdakwa untuk mengembalikan mobil. Kemudian saksi menjemput Sdr Asnan untuk mengantarkannya ke rumah Terdakwa. setelah mengantarkan Sdr Asnan ke rumah Terdakwa saksi kembali ke simpang benar untuk kembali bermain game. Kemudian pada dini hari Jum'at sekitar pukul 03.00 WIB ketika saksi sedang melintas di depan rumah Sdr Inan saksi di dipanggil kembali oleh Sdr Inan dan saksi diminta untuk mengantarakan Sdr Inan kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang. Sesampainya di rumah Terdakwa, Sdr Asnan masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan saksi menunggu di luar. Namun karena cukup lama saksi memutuskan untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya saksi duduk di pondok sebelah rumah Terdakwa untuk bermain game dan pada saat di pondok itu

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melihat Sdr Aldi sedang tidur sedangkan Terdakwa, Sdr Murdiono, dan Sdr Asnan dan Sdr Jayadi sedang duduk-duduk. Kemudian sekitar pukul 05.30 WIB dini hari datang anggota kepolisian dan melakukan penggeledahan dan pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti di bawah kolong pondok tersebut berupa 1 (satu) kotak rokok sempurna yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik beklip berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah buku kecil di rak-rak pondok tersebut, serta 1 (satu) buah tabung plastik berbalut lakban cokelat berisikan potongan karton runcing, kemudian pihak kepolisian juga mengamankan handphone saksi dan teman-teman saksi. selanjutnya saksi dan teman-teman saksi di bawa ke Polres Rokan Hilir.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi pernah membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi juga mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut.
- Bahwa pada saat penangkapan saksi melihat Sdr Julias yang mengambil narkotika jenis shabu tersebut.
  - Bahwa Penasihat Hukum datang setelah saksi di BAP oleh penyidik kepolisian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut::

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 12/10278/2021 tanggal 18 Januari 2021 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai yang ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya diduga berisikan Narkotika bukan jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) dengan rincian berat pembungkus 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram dan berat bersih 9,35 (sembilan koma tiga puluh lima) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0115/NNF/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan: bahwa barang bukti dengan nomor 0192/2021/NNF berupa kristal warna putih dan barang bukti

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 0193/2021/NNF, 0194/2021/NNF, 0195/2021/NNF, 0196/2021/NNF, 0197/2021/NNF, dan 0198/2021/NNF berupa urine milik Sambulon Pandiangan Alias Bolon, Murdiono Alias Doni Bin Wagirin, Jayadi Suranta Alias Jaya Bin (Alm) Midun, Asnan Alias Inan Bin Rusman, Rickyanda Bagus Wandu Purba Alias Riki dan Aldi Firmansyah Alias Aldi Bin Ahmad Kliwon adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
3. 1 (satu) unit timbangan digital;
4. 1 (satu) buah buku kecil bertuliskan Note Book;
5. 1 (satu) buah tabung plastik dibalut lakban coklat berisikan benda berupa potongan karton runcing yang diduga alat sendok/sekop narkotika jenis shabu-shabu;
6. 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna putih;
7. 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna putih (motif gambar kucing);
8. 1 (satu) unit HP Lipat merk Samsung warna putih;
9. 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna ungu;
10. 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam;
11. 1 (satu) unit HP senter merk Samsung warna putih;
12. 1 (satu) unit HP senter merk Nokia warna biru (kondisi tombol normal);
13. 1 (satu) unit HP senter merk Nokia warna biru (kondisi tombol rusak/lecet);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula Saksi Dedy Nofendra, Saksi Aseng Nainggolan, Saksi Stanly S. Siringoringo dan Saksi Julius Saputra dari Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Rhl



di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Riau Sumut, Dusun Kamboja Kep. Ujung Tanjung, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa diketahui juga merupakan seorang residivis tindak pidana narkotika, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi Dedy Nofendra, Saksi Aseng Nainggolan, Saksi Stanly S. Siringoringo dan Saksi Julius Saputra melakukan tindakan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 05.30 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan penggebrekan, saat itu diamankan 6 (enam) orang yaitu Terdakwa Aldi Firmansyah Alias Aldi, Murdiono Alias Doni, Isnan Alias Inan, Jayadi Suranta Alias Jaya, dan Rickyanda Wandi Putra Purba Alias Riki, lalu dilakukan penggeledahan di tempat tersebut berikut badan dan pakaian keenam orang itu, kemudian di bawah kolong gubug/pondok ditemukan kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket, lalu pada rak di dinding gubuk ditemukan sebuah buku kecil yang berisikan tentang catatan transaksi narkotika jenis sabu, lalu dibelakang sebuah kandang ayam di sekitar pondok ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital dan sebuah tabung kecil dibalut lakban didalamnya terdapat potongan kertas karton berbentuk runcing diduga merupakan alat untuk sendok/sekop narkotika jenis sabu. Dan dari penggeledahan badan serta pakaian Tim Opsnal mengamankan handphone miliknya masing-masing, selanjutnya keenam orang tersebut berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 12/10278/2021 tanggal 18 Januari 2021 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai yang ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya diduga berisikan Narkotika bukan jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) dengan rincian berat pembungkus 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram dan **berat bersih 9,35 (sembilan koma tiga puluh lima) gram;**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0115/NNF/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. masing-masing selaku

*Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Rhl*



pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan: bahwa barang bukti dengan nomor 0192/2021/NNF berupa kristal warna putih dan barang bukti dengan nomor 0193/2021/NNF, 0194/2021/NNF, 0195/2021/NNF, 0196/2021/NNF, 0197/2021/NNF, dan 0198/2021/NNF berupa urine milik Sambulon Pandiangan Alias Bolon, Murdiono Alias Doni Bin Wagirin, Jayadi Suranta Alias Jaya Bin (Alm) Midun, Asnan Alias Inan Bin Rusman, Rickyanda Bagus Wandu Purba Alias Riki dan Aldi Firmansyah Alias Aldi Bin Ahmad Kliwon **adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin dalam bentuk apapun berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Penyalah Guna;**
2. **Yang Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Setiap Penyalah guna**" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah **orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum**, dimana kata "**Setiap**" yang mengawali kata "**Penyalah guna**" dalam unsur tersebut diartikan "**semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika baik yang tidak termasuk dalam pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika maupun pengguna narkotika baik yang termasuk dalam pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika**". Dimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan **pecandu narkotika** adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada



narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan menurut Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud **korban penyalahgunaan narkotika** adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan / atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dalam hal ini harus dipertimbangkan apakah terdakwa Asnan Alias Inan Bin Rusman, secara hukum telah menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga dapat disebut sebagai penyalahguna yang dapat dikategorikan sebagai pengguna narkotika yang tidak termasuk dalam pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika ataukah Terdakwa sebagai pengguna narkotika yang termasuk dalam pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, dimana untuk menentukan hal tersebut maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu **“Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kedatangan Terdakwa bersama Saksi Rickyanda Bagus Wandi Putra Purba Alias Riki kerumah Saksi Sambulon Pandiangan Alias Bolon adalah untuk mengambil kekurangan uang rental mobil, dan dari bukti-bukti yang diajukan selama pemeriksaan di persidangan tidak didapati petunjuk yang meyakinkan bahwa Terdakwa terkait dengan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menggunakan narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan hasil tes urine milik Terdakwa yang terbukti positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, sehingga jelas bagi Terdakwa dalam hal ini telah terbukti menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Yang Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

*Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Rhl*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena semua unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua kepada Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam hal ini secara hukum telah terbukti menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sehingga Terdakwa dapat disebut sebagai penyalah guna, yang dalam hal ini menurut pertimbangan Majelis Hakim, Terdakwa masih dikategorikan sebagai pengguna narkoba yang tidak termasuk dalam pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, maka dengan demikian unsur kesatu **“Setiap penyalah guna”** dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah buku kecil bertuliskan Note Book, 1 (satu) buah tabung plastik dibalut lakban coklat berisikan benda berupa potongan karton runcing yang diduga alat sendok/sekop narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna putih, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna putih (motif gambar kucing), 1 (satu) unit HP



Lipat merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna ungu, 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam, 1 (satu) unit HP senter merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit HP senter merk Nokia warna biru (kondisi tombol normal), dan 1 (satu) unit HP senter merk Nokia warna biru (kondisi tombol rusak/lecet), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Sambulon Pandiangan Alias Bolon, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Sambulon Pandiangan Alias Bolon;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Jayadi Suranta Alias Jaya Bin Alm. Madun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;

*Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku kecil bertuliskan Note Book;
- 1 (satu) buah tabung plastik dibalut lakban coklat berisikan benda berupa potongan karton runcing yang diduga alat sendok/sekop narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna putih (motif gambar kucing);
- 1 (satu) unit HP Lipat merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna ungu;
- 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam;
- 1 (satu) unit HP senter merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit HP senter merk Nokia warna biru (kondisi tombol normal);
- 1 (satu) unit HP senter merk Nokia warna biru (kondisi tombol rusak/lecet);

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Sambulon Pandiangan Alias Bolon;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami, Leny Farika Boru Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H. dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Leny Farika Boru Manurung, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Rhl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Rhl